



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

JL. PEMUDA PERSIL NO.1 JAKARTA 13220 P.O. BOX. 1020/JAT TELP. 4892802 (HUNTING) FAX. 4894815 TLX. 48875

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/ 137 /XII/1998

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN BARANG INVENTARIS LAPAN

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang inventaris LAPAN dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Inventaris LAPAN.
 - a. Bahwa Petunjuk Teknis Tersebut diatas merupakan aplikasi dari Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 di lingkungan LAPAN.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang LAPAN.
 2. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN.
 3. Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pengangkatan Deputi Ketua Bidang Administrasi.
 4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
 5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/128/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pendelegasian wewenang untuk menandatangani Keputusan.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara.

KEPUTUSAN KETUA LAPAN

NOMOR : KEP/137/XII/1998

TANGGAL : 31 DESEMBER 1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN BARANG INVENTARIS LAPAN.**

PERTAMA : Mensahkan berlakunya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Inventaris LAPAN seperti termuat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai piranti lunak dalam pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang inventaris LAPAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1998

A.n. K E T U A
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI



Ir. DIJARDJANA

Tembusan :

1. KETUA LAPAN
2. DEINDEKAJA, DETEKGAN, DEMEDIAGAN